

Strategi Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Natuna dalam Penguatan Keamanan Maritim Indonesia

Auriga Putri Faradilla¹, Rudiyanto², Widodo³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan RI, Indonesia

E-mail: auriga.faradilla@kn.idu.ac.id

Article History:

Received: 29 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords:

Illegal Fishing, Keamanan Maritim, Strategi Kebijakan, Diplomasi, Ekonomi Maritim, Pemberdayaan Nelayan

Abstract: Penelitian ini membahas strategi kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di perairan Natuna sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan maritim Indonesia. Permasalahan pencurian ikan di Natuna tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan lokal dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui kajian literatur dan analisis dokumen yang relevan. Teknik analisis meliputi analisis isi dan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi pola permasalahan serta arah kebijakan pemerintah. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, metode, dan teori sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan *illegal fishing* di Natuna memerlukan kombinasi tiga aspek utama, yaitu penegakan hukum maritim melalui patroli dan teknologi pengawasan, diplomasi internasional untuk menghadapi tumpang tindih klaim wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui konsep ekonomi biru yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan keamanan maritim yang inklusif dan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Natuna.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau, wilayah laut yang mencapai kurang lebih 5,8 juta km², serta garis pantai sepanjang 81.900 km. Luasnya kawasan perairan tersebut menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi strategis karena lautnya berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, dan Republik Palau. Sementara itu, di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yakni Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste, dengan total panjang garis perbatasan sekitar 2.914,1 km (Izzati et al., 2020).

Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan hasil perikanan tangkap terbesar ketiga di

dunia, dengan pasar ekspor utama tersebar ke berbagai negara di Asia maupun Amerika Serikat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah laut dan letak geografis Indonesia memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Melimpahnya keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan justru menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan dari beragam bentuk ancaman (Vinata et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang kerap mengganggu kedaulatan dan keamanan maritim adalah aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), sengketa kepemilikan pulau, hingga konflik perbatasan laut. Ancaman-ancaman tersebut berimplikasi signifikan terhadap sektor ekonomi, terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Namun, isu pengelolaan wilayah laut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi persoalan penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Hal ini terlihat pada kasus di perairan Kepulauan Natuna, di mana konflik maritim masih sering terjadi akibat sengketa batas wilayah yang belum terselesaikan. Persoalan ini diperparah dengan adanya klaim sepihak dari negara lain serta praktik pencurian sumber daya laut yang melanggar hukum internasional (Hidayat et al., 2021).

Kepulauan Natuna yang terletak di Laut Natuna Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi pusat perhatian global sekaligus rawan terhadap ancaman penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran oleh kapal asing. Klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* sering kali menimbulkan ketegangan, meskipun secara hukum internasional, perairan Natuna termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Letak geografis yang kaya sumber daya menjadikan Natuna tidak hanya penting bagi pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga vital bagi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan (Hidayat et al., 2021).

Tiongkok melakukan ngklaim Laut Natuna sebagai bagian dari wilayahnya melalui konsep sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Namun, berdasarkan UNCLOS 1982, perairan di sekitar Kepulauan Natuna secara sah merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Bahkan sejak 18 Mei 1956, Indonesia telah mendaftarkan wilayah perairan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk legitimasi hukum internasional. Jika klaim sepihak Tiongkok ini diterima, Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 83.000 km² wilayah laut, atau hampir 30 persen dari total perairan Indonesia di Natuna (Darmayadi & Ervina, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini membutuhkan upaya komprehensif yang berfokus pada perlindungan kedaulatan, sekaligus mencegah dampak kerugian yang ditimbulkan dari adanya konflik (Wallenstein, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam strategi kebijakan penanggulangan *Illegal Fishing* di perairan Natuna dalam rangka memperkuat keamanan maritim Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data kontekstual terkait dinamika kebijakan, implementasi di lapangan, serta interaksi antara pemerintah, nelayan lokal, dan aktor internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan literatur. Analisis data menggunakan pendekatan analisis isi serta analisis wacana kritis untuk menelaah secara mendalam permasalahan yang ada. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga kredibilitas serta akurasi temuan dapat dipastikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Natuna melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan keamanan maritim yang inklusif dan berkelanjutan (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di perairan Natuna tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara penegakan hukum laut, hubungan diplomasi, penguatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum laut yang konsisten melalui patroli, pengawasan, dan sanksi tegas menjadi langkah utama dalam menjaga kedaulatan. Di sisi lain, jalur diplomasi dengan negara-negara tetangga berperan penting untuk mengurangi potensi konflik serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Penguatan ekonomi lokal, khususnya sektor perikanan dan industri maritim, diperlukan agar masyarakat pesisir memperoleh manfaat langsung sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan wilayah. Partisipasi aktif masyarakat Natuna, baik melalui pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan maupun keterlibatan dalam program pemerintah, memperkuat efektivitas kebijakan. Dengan demikian, kombinasi empat aspek tersebut menjadi fondasi strategis dalam mengamankan wilayah Natuna sekaligus memperkuat keamanan maritim Indonesia secara menyeluruh.

Penegakan Hukum Laut

Penegakan hukum laut merupakan instrumen utama dalam menghadapi praktik pencurian ikan atau *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) di Kepulauan Natuna, yang menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keamanan maritim Indonesia. Aktivitas IUU Fishing di kawasan ini dipandang serius karena tidak hanya mengancam kedaulatan perairan, tetapi juga menimbulkan kerugian signifikan dari sisi ekonomi dan lingkungan. Posisi strategis Natuna membuat wilayah ini rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, terutama dari Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam. Beberapa kasus bahkan memperlihatkan nelayan Vietnam yang memasuki perairan Natuna dengan klaim sepihak bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi mereka (Vinata et al., 2023).

Sengketa di Laut Natuna muncul akibat klaim tumpang tindih antarnegara, di mana wilayah laut seluas sekitar 3 juta km² yang terletak di antara pesisir selatan Tiongkok hingga Taiwan utara, serta berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, menjadi objek perebutan. Kehadiran Tiongkok di perairan Natuna didasarkan pada konsep *nine-dash line* yang mengklaim bahwa seluruh laut, pulau, dan terumbu karang di dalamnya merupakan bagian dari wilayah mereka, meskipun akses navigasi bebas tetap diizinkan. Indonesia secara konsisten menolak klaim tersebut karena bertentangan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur UNCLOS 1982. Penolakan ini selaras dengan kepentingan nasional Indonesia, yang mencakup perlindungan kedaulatan teritorial (kepentingan pertahanan), pemanfaatan sumber daya laut di ZEE (kepentingan ekonomi), serta menjaga stabilitas kawasan perairan yang vital sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional (Darmayadi & Ervina, 2022).

Permasalahan *Illegal Fishing* mencakup praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing maupun penggunaan metode destruktif yang tidak sesuai dengan aturan alat tangkap yang berlaku. Fenomena ini telah menjadi isu global karena berdampak pada menurunnya stok ikan, rusaknya ekosistem laut, serta kerugian ekonomi akibat perdagangan ilegal. Secara internasional, kerugian akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai 10–23,5 miliar USD setiap tahun, sementara Indonesia sendiri menderita kerugian sekitar 4 miliar USD per tahun atau setara dengan 56,13 triliun rupiah (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2021). Bahkan, estimasi aktivitas ini mencapai 15,5–36,4 miliar USD dengan 11–26 juta ton ikan ditangkap secara ilegal.

Sebagai negara maritim dengan produksi perikanan terbesar ketiga dunia setelah Tiongkok dan India, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 63,49% sumber daya perikananannya. Namun,

sejumlah wilayah telah mengalami *overfishing*, yang mengakibatkan degradasi ekosistem laut karena ikan kecil ikut tertangkap sebelum sempat bereproduksi. Hal ini mempercepat penurunan populasi ikan dan mengancam keberlanjutan perikanan. Selain itu, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan semakin memperparah kerusakan ekosistem laut dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan (Kumala et al., 2021; Williams et al., 2020).

Kondisi ini juga dialami di Kepulauan Natuna, salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Sengketa di Laut Natuna, khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kerap dipicu oleh praktik *Illegal Fishing*. ZEE, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan UNCLOS 1982, merupakan wilayah dengan hak berdaulat bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Aktivitas ilegal di kawasan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman kedaulatan negara serta berpotensi memicu konflik antarnegara. Kehadiran kapal asing di Natuna meningkatkan risiko penyelundupan narkoba hingga perdagangan manusia (Willette et al., 2023).

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat penegakan hukum laut melalui patroli modern dan teknologi pemantauan maritim (Collins et al., 2021). Upaya pemberantasan IUU Fishing di ZEE Indonesia juga sejalan dengan kewajiban internasional dalam UNCLOS 1982 Pasal 62 ayat (4), 192, dan 194 yang menegaskan perlunya pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan tegas terhadap kapal pelanggar. Di tingkat nasional, pengaturan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Mengingat besarnya potensi perikanan tangkap bagi pangan, perdagangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan yang berkelanjutan menjadi syarat mutlak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan maritim Indonesia (Vinata et al., 2023).

Hubungan Diplomasi

Sengketa wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan Tiongkok terkait Laut Cina Selatan memiliki dimensi maritim, geopolitik, dan hukum internasional yang erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia sangat kompleks karena dipengaruhi faktor internal maupun eksternal, serta berfungsi sebagai jembatan antara dinamika internasional dan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri menjadi instrumen utama dalam merespons klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna, yang berpotensi mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional. Melalui pendekatan diplomatik, hukum, sosial, dan ekonomi, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan global (Renato, 2024).

Upaya penyelesaian sengketa menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama, baik melalui jalur bilateral, multilateral, maupun forum internasional. Kerja sama dengan negara-negara tetangga penting untuk menangani isu IUU Fishing, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut. Indonesia aktif membangun kolaborasi dengan negara-negara yang nelayannya sering melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain itu, pengalaman diplomasi Indonesia dengan Australia, Filipina, hingga Timor Leste menjadi bukti bahwa negosiasi damai dapat menghasilkan kesepakatan batas maritim yang menguntungkan semua pihak (Sunnyowati et al., 2023; Izzati et al., 2020).

Diplomasi bilateral Indonesia dengan Tiongkok tetap menjadi kunci dalam mengurangi

ketegangan di Laut Natuna, mengingat Tiongkok juga merupakan mitra ekonomi strategis. Dialog intensif diperlukan untuk mencari solusi diplomatik terkait batas wilayah dan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut. Di sisi lain, peran ASEAN sangat penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, terutama melalui deklarasi perilaku yang disepakati bersama dengan Tiongkok. Mekanisme ini membuka ruang kerja sama dalam keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut, serta pencegahan tindak kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan pembajakan. Dengan strategi diplomasi bilateral maupun multilateral, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik (Pugliese, 2023; Darmayadi & Ervina, 2022).

Penguatan Ekonomi Maritim

Indonesia sebagai negara maritim memiliki posisi strategis dalam penyediaan berbagai komoditas penting bagi masyarakat internasional. Dalam kerangka hukum internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menetapkan konsep negara kepulauan dan negara pantai. Negara kepulauan dipahami sebagai negara yang terdiri dari gugusan pulau dan perairan yang membentuk kesatuan geografis, ekonomi, dan politik, sementara negara pantai memiliki hak dan kewajiban atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Konvensi ini menegaskan bahwa negara seperti Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengelola, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya lautnya sesuai hukum laut internasional, termasuk menjaga kedaulatan di wilayah perairan dan mengatur lalu lintas damai (Rochwulaningsih et al., 2019).

Salah satu strategi penguatan ekonomi maritim dalam menghadapi tantangan seperti *illegal fishing* adalah penerapan konsep *blue economy*. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dalam penerapannya, *blue economy* mencakup sektor perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, energi terbarukan, serta pengelolaan limbah laut. Selain itu, prinsip *circular economy* juga menjadi bagian penting, dengan mendorong pemanfaatan kembali sumber daya, misalnya mengolah sampah laut menjadi energi alternatif. Dengan demikian, konsep ini berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut (Ding & Shigeru, 2024).

Fokus utama dari *blue economy* adalah memastikan perikanan berkelanjutan, mengembangkan energi terbarukan dari laut seperti gelombang dan angin, menciptakan transportasi maritim ramah lingkungan, serta pariwisata bahari yang menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir. Selain itu, pengurangan polusi laut, khususnya sampah plastik, menjadi salah satu prioritas agar ekosistem tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, laut tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dikelola secara bijak untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat pesisir maupun generasi mendatang.

Implementasi *blue economy* juga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan nelayan, yang selama ini terjebak dalam rantai pasokan yang merugikan. Praktik penangkapan ikan berlebihan oleh kapal asing maupun industri besar sering menekan hasil tangkapan nelayan lokal, sementara disparitas harga antara nelayan dan konsumen semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Melalui penerapan *blue economy*, pertumbuhan ekonomi dapat didorong tanpa merusak lingkungan, sekaligus menciptakan peluang kerja baru, menjaga keanekaragaman hayati laut, dan mendukung transisi energi bersih. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek penegakan hukum, pengawasan praktik ilegal, dan kepentingan politik yang memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, komitmen pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan *blue economy* yang

berkelanjutan di Indonesia (Lucas et al., 2024; Silver et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah Natuna, menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menanggulangi praktik pencurian ikan. Nelayan sebagai pihak yang paling dekat dengan laut memiliki posisi strategis sebagai pengawas pertama atas aktivitas ilegal di perairan. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna laut, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keamanan maritim. Dengan keterlibatan aktif nelayan, pengawasan laut dapat berjalan lebih efektif karena informasi yang diperoleh bersifat langsung dari lapangan. Upaya pengawasan berbasis partisipasi ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi untuk memudahkan masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan secara *real-time*. Kolaborasi antara nelayan, komunitas pesisir, dan aparat keamanan membuka ruang sinergi dalam menjaga kedaulatan laut. Pelibatan aktif masyarakat lokal tidak hanya memudahkan pemerintah dalam memperoleh informasi penting, tetapi juga mempererat hubungan antara otoritas maritim dan komunitas pesisir (Doddema et al., 2020).

Selain aspek pengawasan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi kunci utama dalam mengatasi kerentanan terhadap pencurian ikan. Nelayan lokal yang sering kalah bersaing dengan kapal asing memerlukan dukungan pemerintah melalui subsidi, akses permodalan, dan pelatihan teknologi modern. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat insentif nelayan untuk menjaga wilayah laut sekaligus mengurangi peluang mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Lebih jauh, diversifikasi mata pencaharian seperti ekowisata bahari, pengolahan hasil laut, atau budidaya perikanan berkelanjutan dapat memberikan alternatif penghasilan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian laut serta memperkuat ketahanan maritim Indonesia.

KESIMPULAN

Pencurian ikan atau *Illegal Fishing* di wilayah Natuna merupakan ancaman serius bagi keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia. Letak strategis Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menjadikannya rawan konflik, terutama akibat klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine-Dash Line*. Kehadiran kapal asing dengan teknologi penangkapan ikan yang canggih tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam kesejahteraan nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya perikanan. Situasi ini menuntut langkah komprehensif dari pemerintah Indonesia, mengingat dampaknya yang meluas terhadap stabilitas wilayah, ekonomi pesisir, hingga posisi Indonesia dalam sengketa maritim regional. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia mengadopsi kebijakan berbasis tiga pilar utama: keamanan maritim, diplomasi internasional, dan pemberdayaan ekonomi nelayan. Keamanan diperkuat melalui penegakan hukum laut, patroli intensif di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta penggunaan teknologi pengawasan modern seperti radar maritim, drone, dan sistem deteksi dini. Di sisi diplomasi, Indonesia aktif dalam forum ASEAN maupun internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik Laut Cina Selatan sekaligus membangun kerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam dalam memerangi IUUF. Sementara itu, pada aspek ekonomi, pemerintah berfokus pada modernisasi alat tangkap, subsidi, pelatihan, serta diversifikasi mata pencaharian bagi nelayan lokal. Kombinasi strategi keamanan, diplomasi, dan penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan perairan Natuna sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR REFERENSI

- Collins, C., Nuno, A., Benaragama, A., Broderick, A., Wijesundara, I., Wijetunge, D., & Letessier, T. B. (2021). Ocean-scale Footprint of a Highly Mobile Fishing Fleet: Social-Ecological Drivers of Fleet Behaviour and Evidence of Illegal Fishing. *People and Nature*, 3(3): 740-755. DOI: 10.1002/pan3.10213.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darmayadi, A., & Ervina, N. P. (2022). Indonesia-China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asia Research*, 9(1). DOI: 10.15549/jecar.v9i1.870.
- Ding, Y., & Shigeru, T. 2024. A Comprehensive Index for Assessing the Sustainable Blue Economy: A Japanese Application. *Ocean and Coastal Management*.
- Doddema, M., Gert, S., Budy, W., & Simon, R. B. 2020. Fisher and Trader Responses to Traceability Interventions in Indonesia. *Society & Natural Resources*, 33(10).
- Hidayat, C., Zaenal, F., Setyo, W., & Fadilah, P. (2021). Strategy and Concept to Strengthen Maritime Defense in Natuna Regency. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1). DOI:10.35741/issn.0258-2724.56.1.22.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2021). Ancaman IUUF dan Keamanan Laut Indonesia.
- Izzati, N. A., Chusnul, Q. N. P., & Miftah, S. (2020). Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths. *Journal Unnes*, 4(1).
- Kumala, M.T., Setyowati, P.J., Vinata, R.T., & Suharti, T. (2021). The Complexity of Crime in Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF). *International Conference on Science, Technology & Environment*. DOI: 10.2139/ssrn.3857853.
- Pugliese, G. 2023. The European Union's Security Intervention in the Indo-Pacific: Between Multilateralism and Mercantile Interests. *Journal of Intervention and Statebuilding*. 17(1): 76-98.
- Renato, C. D. C. 2024. Exploring the Philipines Evolving Grand Strategy in the Face of China's Maritime Expansion: From the Aquino Administration to the Marcos Administration. 43(1): 94-119.
- Rochwulaningsih, Y., Singgih, T.S., Noor, N. N. M., Nazala. N. M. 2019. Landasan Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai Negara Maritim: Pentingnya Ekonomi Terpadu. *Keibjakan Kelautan*. DOI: 10.1016/j.marpol.2019.103602.
- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2021). Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance. *Journal of Environment & Development*, 26(1): 30-45.
- Sunyowati, D., Pradnya, P. P. A., Mochamad, K. R., & Alaa, B. B. A. 2023. Indonesia-Timor Leste Maritime Boundaries on Exclusive Economic Zone: Equitable Principle. 7(1).
- Vinata, R. T., Masitha, T. K. (2023). Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia. *Lex Portus*, 9(3): 36-49. DOI: 10.26886/2524-101X.9.3.2023.3.
- Wallensteen, P. (2019). *Understanding Conflict Resolution*. Sage Publications Ltd. 5 Edition.
- Willette, D.A., Ababouch, L., Barber, P. H., Bunje, P. M. E., Cauzac, J. P., Conchon, A., & Trenkel, V. M. (2023). Emerging Monitoring Technologies to Reduce Illegal Fishing Activities at Sea and Prevent Entry of Fraudulent Fish into Markets. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 1-7. DOI: 10.3389/fsufs.2023.1166131.